



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 169/Pid.B/2013/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap               | : IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P;-                         |
| Tempat lahir               | : Padangsidempuan;  |
| Umur/tgl lahir             | : 29 tahun/03 Desember 1983;                                  |
| Jenis kelamin              | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal             | : Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab.<br>Mandailing Natal; |
| Agama                      | : Islam;  |
| Pekerjaan                  | : PNS;  |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 27 Juli 2013;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam;-

Putusan No. 169/Pid.B/2013/PN.Mdl

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun;-
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BK 4468 ABU warna hitam;-

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n MUHAMMAD FADLI NASUTION S.A.P, M.A.P;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 19 September 2013 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-56/N.2.28.3/Epp.2/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut :

## **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, M.A.P (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Lapangan Aek Godang Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Lapangan Aek Godang Kelurahan Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ketika saksi korban Akhiruddin Lubis dan saksi Basyid Nasution sedang duduk diatas sepeda motor tiba-tiba didatangi oleh terdakwa Idris Eal Al Amini Siregar, MAP bersama dengan Muhammad Fadli Nasution, SAP, M.A.P (terdakwa dalam perkara terpisah), lalu terdakwa mengatakan "mana handphone-mu" dan dijawab oleh saksi korban "disini, untuk apa Bang?" lalu terdakwa dan Muhammad Fadli Nasution, SAP, M.A.P mengatakan "udah, diam aja kau, serahkan hendphon-mu" dan saksi korban mengatakan "tidak maulah bang, henphone-ku kok, mana kukasih sama abang" lalu terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Blackbery warna hitam milik saksi korban Akhiruddin Lubis dari tangansaksi korban dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata jenis airsoftgun revolver winggun warna hitam dari pinggang dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "kau nampak ini" sehingga saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya lalu handphone milik saksi korban tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam yang diparkirkan di depan pentas di Lapangan Aek Godang tersebut. Kemudian saksi korban dan Basyid Nasution pergi ke Pasar Panyabungan dan tidak lama kemudian terdakwa dan Muhammad Fadli Nasution, SAP, MAP dikerumuni oleh masyarakat lalu diserahkan ke pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut maka saksi korban Akhiruddin Lubis mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut;-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;-----

Atau

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, M.A.P (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Lapangan Aek Godang Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Lapangan Aek Godang Kelurahan Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ketika saksi korban Akhiruddin Lubis dan saksi Basyid Nasution sedang duduk diatas sepeda motor tiba-tiba didatangi oleh terdakwa Idris Eal Al Amini Siregar, MAP bersama dengan Muhammad Fadli Nasution, SAP, M.A.P (terdakwa dalam perkara terpisah), lalu terdakwa mengatakan "mana hendphone-mu" dan dijawab oleh saksi korban "disini, untuk apa Bang?" lalu terdakwa dan Muhammad Fadli Nasution, SAP, M.A.P mengatakan "udah, diam aja kau, serahkan hendphon-mu" dan saksi korban mengatakan "tidak maulah bang, henphone-ku kok, mana kukasih sama abang" lalu terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik saksi korban Akhiruddin Lubis dari tangansaksi korban dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata jenis airsoftgun revolver winggun warna hitam dari pinggang dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "kau nampak ini" sehingga saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya lalu handphone milik saksi korban tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam yang diparkirkan di depan pentas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapangan Aek Godang tersebut. Kemudian saksi korban dan Basyid Nasution pergi ke Pasar Panyabungan dan tidak lama kemudian terdakwa dan Muhammad Fadli Nasution, SAP, MAP dikerumuni oleh masyarakat lalu diserahkan ke pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut maka saksi korban Akhiruddin Lubis mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut;-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat(1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Akhiruddin**;-

- Bahwa saksi bersama saksi Basit Nasution pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 21.30 wib sedang duduk-duduk di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Mandailing Natal, kemudian tiba-tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 datang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P meminta dan mengambil secara paksa handphone (HP) milik saksi.
- Bahwa adapun cara terdakwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P mengambil secara paksa handphone (HP) milik saksi adalah dengan cara mereka berkata "Mana Handphone mu.!!" Lalu saksi jawab "disini bang untuk apa", kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P berkata" Uda diam aja kau serahkan Handphone", dan saat itu terdakwa mengambil dan menodongkan sepucuk senjata seperti pistol dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi "Kau nampak ini".
- Bahwa tujuan terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata seperti pistol tersebut adalah agar saksi dan teman saksi menjadi ketakutan serta memaksa saksi untuk menyerahkan HP milik saksi.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P saksi menjadi takut sehingga saksi terpaksa harus memberikan 1 (satu) unit HP merk Blackberry milik saksi kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil membawa hp milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Blackberry serta mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.500.000,-
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P sudah berdamai dengan saksi;-

## 2. Saksi **Basyid Nasution**;-

- Bahwa saksi bersama saksi Akhiruddin pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 21.30 wib sedang duduk-duduk di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Mandailing Natal, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 datang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P meminta dan mengambil secara paksa handphone (HP) milik saksi Akhiruddin.

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P mengambil secara paksa handphone (HP) milik saksi Akhiruddin adalah dengan cara mereka berkata “Mana Handphone mu.!!” Lalu saksi Akhiruddin jawab “disini bang untuk apa”, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P berkata” Uda diam aja kau serahkan Handphone”, dan saat itu terdakwa mengambil mengambil dan menodongkan sepucuk senjata seperti pistol dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi Akhiruddin “Kau nampak ini”.
- Bahwa tujuan terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata seperti pistol tersebut adalah agar saksi dan teman saksi menjadi ketakutan serta memaksa saksi untuk menyerahkan HP milik saksi Akhiruddin.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P saksi Akhiruddin menjadi takut sehingga saksi Akhiruddin terpaksa harus memberikan 1 (satu) unit HP merk Blackberry milik saksi Akhiruddin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Akhiruddin kehilangan 1 (satu) unit HP merk Blackberry.
- Bahwa saksi Akhiruddin tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil dan membawa hp milik saksi Akhiruddin tersebut;-

### 3. Saksi Syamsul Anwar Siregar;-

- Bahwa saksi kenal dan melihat terdakwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P bersama dengan saksi IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 22.00 wib di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina.
- Bahwa ketika di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh secara paksa kepada saksi dan teman-teman saksi untuk berbaris dan menyatu dengan terdakwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P. kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa saksi dan teman-teman saksi untuk mengeluarkan semua isi kantong kami dan meletakkan di depan kami, kemudian seluruh barang-barang kami diletakan dalam plastik dan terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik kami tersebut.
- Bahwa saat di lapangan aek godang tersebut, terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi saling tampar menampar, lalu terdakwa mengeluarkan dan menodongkan senjata pistolnya kearah kami sambil berkata “Dalam hitungan satu dua tiga kalian jangan ada lagi disini”, dan kami langsung lari karena ketakutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa teman-teman saksi saat itu adalah Dian, Aripin, Muhammad Nuh, Taufik Hidayat Siregar, Imam, Sein, Amad, Fahri, Riski, Musa dan Adek.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P adalah 1 (satu) unit HP Nokia type 1202 dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil membawa hp dan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P sudah berdamai dengan saksi.

#### 4. Saksi **Taupik Hidayat**;-

- Bahwa saksi kenal dan melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 22.00 wib di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina.
- Bahwa ketika di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh secara paksa kepada saksi dan teman-teman saksi untuk berbaris dan menyatu dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P. kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa saksi dan teman-teman saksi untuk mengeluarkan semua isi kantong kami dan meletakkan didepan kami, kemudian seluruh barang-barang kami diletakan dalam plastik dan terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik kami tersebut.
- Bahwa saat di lapangan aek godang tersebut, terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi saling tampar menampar, lalu terdakwa mengeluarkan dan menodongkan senjata pistolnya kearah kami sambil berkata "Dalam hitungan satu dua tiga kalian jangan ada lagi disini", dan kami langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa teman-teman saksi saat itu adalah Dian, Aripin, Muhammad Nuh, Syamsul Anwar, Imam, Sein, Amad, Fahri, Riski, Musa dan Adek.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P adalah 1 (satu) unit HP merek ICERY warna silver dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil membawa hp dan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P sudah berdamai dengan saksi;-

#### 5. Saksi **Imam Marzuki Lubis**;-

- Bahwa saksi kenal dan melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 22.00 wib di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina.
- Bahwa ketika di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh secara paksa kepada saksi dan teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman saksi untuk berbaris dan menyatu dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P. kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa saksi dan teman-teman saksi untuk mengeluarkan semua isi kantong kami dan meletakkan didepan kami, kemudian seluruh barang-barang kami diletakan dalam plastik dan terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik kami tersebut.

- Bahwa saat di lapangan aek godang tersebut, terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi saling tampar menampar, lalu terdakwa mengeluarkan dan menodongkan senjata pistolnya kearah kami sambil berkata “Dalam hitungan satu dua tiga kalian jangan ada lagi disini”, dan kami langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa teman-teman saksi saat itu adalah Dian, Aripin, Muhammad Nuh, Taufik Hidayat, Syamsul Anwar, Sein, Amad, Fahri, Riski, Musa dan Adek.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P adalah 1 (satu) unit HP merek samsung dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil membawa hp dan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P sudah berdamai dengan saksi.

## 6. Saksi Arifin Ilham Gea;-

- Bahwa saksi kenal dan melihat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 22.00 wib di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina.
- Bahwa ketika di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Madina, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh secara paksa kepada saksi dan teman-teman saksi untuk berbaris dan menyatu dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P. kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa saksi dan teman-teman saksi untuk mengeluarkan semua isi kantong kami dan meletakkan didepan kami, kemudian seluruh barang-barang kami diletakan dalam plastik dan terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik kami tersebut.
- Bahwa saat di lapangan aek godang tersebut, terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi saling tampar menampar, lalu terdakwa mengeluarkan dan menodongkan senjata pistolnya kearah kami sambil berkata “Dalam hitungan satu dua tiga kalian jangan ada lagi disini”, dan kami langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa teman-teman saksi saat itu adalah Dian, imam arifin, Muhammad Nuh, Taufik Hidayat, Syamsul Anwar, Sein, Amad, Fahri, Riski, Musa dan Adek.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P adalah 1 (satu) unit HP merek Nokia type X2.01 dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P untuk mengambil membawa hp dan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P sudah berdamai dengan saksi;-

## 7. Saksi **MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P;-**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 21.30 wib di lapangan aek godang kel. dalam lidang kab. Mandailing Natal, saksi bersama terdakwa ada melihat dan mendatangi saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution yang sedang duduk-duduk.
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik terdakwa
- Bahwa saksi bersama terdakwa ada menyuruh dan meminta handphone milik saksi Akhiruddin, dengan cara berkata "Mana Handphone mu.!!", namun dijawab saksi Akhiruddin "untuk apa", kemudian kami berkata "Uda diam aja kau serahkan Handphone".
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan dan menunjukan sepucuk soft gun berbentuk pistol kepada saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution, kemudian saksi Akhiruddin pun memberikan Hp miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa menjumpai saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution untuk melarang mereka untuk duduk di lapangan aek godang, karena lapangan tersebut milik pemerintah dan karena hari sudah larut malam.
- Bahwa saksi bersama terdakwa ada mengambil dan membawa Hp milik saksi Akhiruddin, namun kemudian hp tersebut terdakwa buang.
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 21.30 wib di lapangan aek godang tersebut saksi bersama terdakwa juga ada mendatangi pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk, lalu saksi dan terdakwa menyuruh seluruh pemuda tersebut untuk berbaris dan saat itu saksi menyuruh mereka semua untuk mengeluarkan handphone mereka semua, kemudian seluruh Handphone mereka dikumpulkan ke dalam plastik, lalu terdakwa membuang seluruh hp mereka ke sungai aek godang bersama salah satu dari pemuda tersebut.
- Bahwa selain Handphone, pemuda-pemuda tersebut ada juga yang mengeluarkan dan menyerahkan uang yang ada dikantongnya.
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengeluarkan dan menunjukkan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada seluruh pemuda tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan sadar bahwa seluruh pemuda yang handphone diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada saksi dan terdakwa
- Bahwa sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 169/Pid.B/2013/PN.Mdl

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P ada melihat dan mendatangi saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution yang sedang duduk-duduk di Lapangan tersebut;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P datang dari rumah terdakwa di Desa Perbangunan menuju pasar lama Panyabungan untuk minum TST dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU, kemudian sesampainya di Lapangan Aek Godang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP melihat dua orang pemuda di tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarai keduanya ke tempat tersebut dan mendatangi pemuda tersebut;-
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P ada menyuruh dan meminta handphone milik saksi Akhiruddin, dengan cara berkata “Mana Handphone mu.!!”, namun dijawab saksi Akhiruddin “untuk apa”, kemudian kami berkata “Uda diam aja kau serahkan Handphone”.
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution, kemudian saksi Akhiruddin pun memberikan Hp miliknya kepada terdakwa;-
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menjumpai saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution untuk melarang mereka untuk duduk-duduk di lapangan aek godang, karena lapangan tersebut milik pemerintah dan karena hari sudah larut malam.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P ada mengambil dan membawa Hp milik saksi Akhiruddin, namun kemudian hp tersebut dibuang.
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di lapangan aek godang tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P juga ada mendatangi pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh seluruh pemuda tersebut untuk berbaris dan saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP menyuruh semua pemuda-pemuda tersebut untuk mengeluarkan handphone mereka semua, kemudian seluruh Handphone pemuda-pemuda tersebut dikumpulkan ke dalam plastik oleh salah seorang dari pemuda tersebut, lalu terdakwa dengan salah seorang dari pemuda tersebut membuang seluruh hp tersebut ke sungai aek godang;-
- Bahwa selain Handphone, pemuda-pemuda tersebut ada juga yang mengeluarkan dan menyerahkan uang yang ada dikantongnya.
- Bahwa saat itu, terdakwa ada mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada seluruh pemuda tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa seluruh pemuda yang handphonenya diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P
- Bahwa sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P telah melakukan perdamaian dengan seluruh pemuda tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam;-
- 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun;-
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BK 4468 ABU warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di Lapangan Aek Godang Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P mendatangi saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution yang sedang duduk-duduk di Lapangan tersebut dan meminta kedua orang tersebut untuk menyerahkan handphone dengan memperlihatkan senjata airsoftgun berbentuk revolver, kemudian keduanya menyerahkan hendphone miliknya tersebut kepada terdakwa;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P berangkat dari rumah terdakwa di Desa Perbangunan menuju pasar lama Panyabungan untuk minum TST dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU, kemudian sesampainya di Lapangan Aek Godang, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP melihat dua orang pemuda di tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarai keduanya ke tempat tersebut dan mendatangi pemuda tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh dan meminta handphone milik saksi Akhiruddin untuk diserahkan, dengan cara berkata "Mana Handphone mu.!!", saat itu dijawab saksi Akhiruddin "untuk apa", kemudian terdakwa bersam saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP berkata "Uda diam aja kau serahkan Handphone" sambil terdakwa mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution, kemudian saksi Akhiruddin pun memberikan Hp miliknya kepada terdakwa;-
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P mengambil dan membawa Hp Blacbery milik saksi Akhiruddin, namun kemudian hp tersebut dibuang;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menjumpai saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution untuk melarang mereka untuk duduk-duduk di lapangan aek godang, karena lapangan tersebut milik pemerintah dan karena hari sudah larut malam;-

- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di lapangan aek godang tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P juga ada mendatangi pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk yaitu saksi Samsul Anwar Siregar, saksi Taupik Hidayat, saksi Imam Marzuki Lubis dan Arifin Ilham Gea, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh saksi-saksi tersebut untuk berbaris dan saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP menyuruh semua saksi-saksi tersebut untuk mengeluarkan handphone dan isi kantong masing-masing dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada saksi-saksi tersebut. Saksi-saksi tersebut mengeluarkan Hp dan isi kantong masing-masing dan meletakkannya di depan masing-masing, kemudian seluruh Handphone dan uang saksi-saksi tersebut dikumpulkan ke dalam plastik oleh salah seorang dari saksi tersebut, lalu terdakwa dengan salah seorang dari saksi tersebut pergi membuang seluruh hp tersebut ke sungai aek godang;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP tersebut, saksi-saksi merasa ketakutan dan menderita kerugian masing-masing satu unit Hp dan sejumlah uang yakni: saksi Basyid Nasution dan Akhiruddin kehilangan handphone Bl acbery, saksi Syamsul Anwar kehilangan Hp Nokia type 1202 dan uang sebesar Rp. 600.000,-, saksi Taupik Hidayat kehilangan Hp merk Icery dan uang Rp. 300.000,-, saksi Imam Marzuki lubis kehilangan Hp merk Samsung dan uang Rp. 90.000,- dan saksi Arifin Ilham Gea kehilangan Hp Nokia type X.2.01 dan uang sebesar Rp. 250.000,-;-
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa seluruh pemuda yang handphone nya diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P;-
- Bahwa sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P telah melakukan perdamaian dengan seluruh korban tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;-
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;-

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;-**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, salah satu elemen unsur terbukti ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di Lapangan Aek Godang Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P mendatangi saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution yang sedang duduk-duduk di Lapangan tersebut dan meminta kedua orang tersebut untuk menyerahkan handphone dengan memperlihatkan senjata airsoftgun berbentuk revolver, kemudian keduanya menyerahkan hendphone miliknya tersebut kepada terdakwa;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P berangkat dari rumah terdakwa di Desa Perbangunan menuju pasar lama Panyabungan untuk minum TST dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU, kemudian sesampainya di Lapangan Aek Godang, terdakwa bersama dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP melihat dua orang pemuda di tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarai keduanya ke tempat tersebut dan mendatangi pemuda tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh dan meminta handphone milik saksi Akhiruddin untuk diserahkan, dengan cara berkata "Mana Handphone mu!!", saat itu dijawab saksi Akhiruddin "untuk apa", kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP berkata "Uda diam aja kau serahkan Handphone" sambil terdakwa mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada saksi Akhiruddin dan saksi Basyid Nasution, kemudian saksi Akhiruddin pun memberikan Hp miliknya kepada terdakwa;-
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib bertempat di lapangan aek godang tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P juga ada mendatangi pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk yaitu saksi Samsul Anwar Siregar, saksi Taupik Hidayat, saksi Imam Marzuki Lubis dan Arifin Ilham Gea, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P menyuruh saksi-saksi tersebut untuk berbaris dan saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP menyuruh semua saksi-saksi tersebut untuk mengeluarkan handphone dan isi kantong masing-masing dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan dan menunjukan sepucuk senjata airsoft gun berbentuk pistol kepada saksi-saksi tersebut. Saksi-saksi tersebut mengeluarkan Hp dan isi kantong masing-masing dan meletakkannya di depan masing-masing, kemudian seluruh Handphone dan uang saksi-saksi tersebut dikumpulkan ke dalam plastik oleh salah seorang dari saksi tersebut, lalu terdakwa dengan salah seorang dari saksi tersebut pergi membuang seluruh hp tersebut ke sungai aek godang;-
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP tersebut, saksi-saksi merasa ketakutan dan menderita kerugian masing-masing satu unit Hp dan sejumlah uang yakni: saksi Basyid Nasution dan Akhiruddin kehilangan handphone Blacbery, saksi Syamsul Anwar kehilangan Hp Nokia type 1202 dan uang sebesar Rp. 600.000,-, saksi Taupik Hidayat kehilangan Hp merk Icery dan uang Rp. 300.000,-, saksi Imam Marzuki lubis kehilangan Hp merk Samsung dan uang Rp. 90.000,- dan saksi Arifin Ilham Gea kehilangan Hp Nokia type X.2.01 dan uang sebesar Rp. 250.000,-;-
  - Bahwa terdakwa menyadari bahwa seluruh pemuda yang handphone nya diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwa telah memaksa saksi-saksi tersebut untuk menyerahkan handphone berikut isi kantong masing-masing saksi yakni berupa sejumlah uang tersebut dari masing-masing saksi dengan sengaja memperlihatkan dan menunjukkan senjata air softgun jenis revolver kepada saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi menyerahkan masing-masing handphone miliknya dan sejumlah uang milik dari masing-masing saksi tersebut. Dengan demikian unsur ke-2 tersebut telah ada pada perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3.** Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;-

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative, salah satu elemen unsur terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada uraian unsur ke-2 diatas, bahwa perbuatan/rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP, dimana dari uraian fakta diatas tergambar bahwa peran yang lebih dominan dilakukan oleh terdakwa meskipun secara keseluruhan saksi MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP ada pada setiap rangkaian perbuatan tersebut bahkan juga ikut ambil peran pada bagian rangkaian perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur ke-3 telah ada pada perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Kedua, maka terbukti lah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

-Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- Terdakwa sopan dan mengakui terusterang perbuatannya;-
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan pemerasan';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam;-
  - 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun;-
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BK 4468 ABU warna hitam;-Dipergunakan dalam berkas perkara a.n MUHAMMAD FADLI NASUTION S.A.P, M.A.P;-
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Boy Aswin Aulia, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Novalita, SH dan Maysuri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH

WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti,

BOY ASWIN AULIA, SH

HARTINI, SH